



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso No. 02 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp. (0536) 42100344-4210345, Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 503.0/67/SK/DPMPTSP-I.1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tulisan atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala bisaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,**

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya di Palangka Raya.

LAMPIRAN :
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 503.0/67/SK/DPMPTSP-I.1/IX/2024
TANGGAL: 31 Januari 2024

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No	Isi Informasi	Sumber Informasi	Dasar Hukum	Batas Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Waktu Pengecualian	Manfaat apabila Informasi ditutup
1.	Data Pribadi Pegawai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi
2.	Nota Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama Masih berlaku	Mengungkap isi data yang bersifat rahasia31 Januari	Menyediakan data yang dilindungi
3.	Sasaran Kinerja Pegawai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi
4.	Daftar Usulan Mutasi dan Rekomendasi Pegawai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai diterbitkannya SK Pelantikan oleh Wali Kota	Mengungkap rahasia Pribadi	Melindungi data pribadi
5.	Data Profil Pelaku Usaha	OSS RBA	PP 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Hanya diberikan apabila ada permintaan tertulis.	Melalui prosedur administrasi kantor	Pertanggungjawaban pemanfaatan data oleh pemohon sesuai dengan tujuan permintaan data tertulis.
6.	Berkas Perizinan	OSS dan Simyandu	PP 5 tahun 2021 Penyelenggaraan	Hanya diberikan apabila ada	Melalui prosedur administrasi kantor	Pertanggungjawaban pemanfaatan data oleh pemohon sesuai dengan

			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	permintaan tertulis.		tujuan permintaan data tertulis.
7.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa/Dokumen pemeriksaan barang/jasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Hanya diberikan apabila ada permintaan tertulis.	Mengungkap isi data yang bersifat rahasia	Menyediakan data yang dilindungi

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,**



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008